

**NASKAH URGENSI  
RANCANGAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**A. JUDUL**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA  
TRANSPORTASI DARAT

**B. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan transportasi darat yang aman, selamat, tertib, dan berkelanjutan, diperlukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional serta kebutuhan pelayanan publik.

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sebagai unit pelaksana teknis di bidang transportasi darat memiliki peran strategis dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah kerja masing-masing. Pengaturan mengenai organisasi dan tata kerja BPTD telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.

Seiring dengan dinamika kebijakan kelembagaan, evaluasi beban kerja, serta kebutuhan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPTD, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2023 telah dilakukan perubahan. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi lanjutan terhadap efektivitas struktur organisasi dan tata kerja BPTD, masih diperlukan penyesuaian lebih lanjut guna memastikan keselarasan antara struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kebutuhan penyelenggaraan transportasi darat di daerah.

**C. POKOK MATERI MUATAN DAN RUANG LINGKUP**

1. Pokok Materi Muatan
  - a. Perubahan Pasal 39;
  - b. Lampiran, yang memuat:
    - 1) Bagan Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I
    - 2) Bagan Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
    - 3) Bagan Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
    - 4) Daftar Nama, Lokasi, Wilayah Kerja, Dan Satuan Pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat, yang memuat:
      - a) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I
      - b) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II
      - c) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III
2. Ruang Lingkup  
Peraturan Menteri ini sebagai penyempurnaan pengaturan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat agar selaras dengan kebutuhan kelembagaan dan kebijakan transportasi darat.

#### **D. TUJUAN**

Peraturan Menteri Perhubungan ini sebagai dasar hukum untuk melakukan penyesuaian lanjutan terhadap organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, adapun tujuan penyusunan Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah:

1. Menyempurnakan pengaturan organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat agar lebih efektif, efisien, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan transportasi darat;
2. Menyesuaikan struktur organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat dengan perkembangan kebijakan kelembagaan, dinamika beban kerja, serta karakteristik wilayah kerja masing-masing;
3. Meningkatkan kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab unit kerja di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat guna mencegah tumpang tindih kewenangan;
4. Mendukung peningkatan kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat dalam pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan transportasi darat kepada masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat yang selaras dengan prinsip reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
6. Memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Kepala Biro Hukum

F. Budi Prayitno  
NIP 19680402 199403 1 002